

## PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA 2015



### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **WINARJI DIAN KENEDI, S.H.**

Jabatan : Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda  
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **SUWARNA, S.H.,M.H.**

Jabatan : Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Samarinda, 02 Januari 2015

PIHAK KEDUA,

S U W A R N A, S.H.,M.H  
NIP 19600229 198211 1 001

PIHAK PERTAMA,

WINARJI DIAN KENEDI, S.H.  
NIP 19660202 199103 1 001

Lampiran 4:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

UNIT KERJA : Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Perkara Tingkat Pertama	Penyampaian Berkas Perkara Lengkap kepada Ketua PTUN kurang dari 7 hari kerja setelah bukti pembayaran Panjar Perkara diterima	100 %
2.	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Perkara Banding	Ketepatan waktu pengiriman Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Termohon Banding dalam waktu 7 hari setelah Permohonan Banding diterima	100 %
3.	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Perkara Kasasi	Ketepatan waktu pengiriman Surat Pemberitahuan Pernyataan Kasasi kepada Termohon Kasasi dalam waktu 7 hari setelah Permohonan Kasasi diterima	100 %
4.	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Perkara Peninjauan Kembali	Ketepatan waktu pengiriman Surat Pemberitahuan Pernyataan PK kepada Termohon PK dalam waktu 14 hari setelah Permohonan PK diterima	100 %

Samarinda, 30 Nopember 2015

Wakil Panitera  
Pengadilan Tata Usaha Negara  
Samarinda



Suwarna, S.H., M.H.  
Nip. 196002291982111001

Panitera Muda Perkara  
Pengadilan Tata Usaha Negara  
Samarinda

Winaji Dian Kenedi, S.H.  
Nip. 196602021991031001